

**SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG  
DISALAHGUNAKAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA  
SESEORANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh**

**ANDRI SAPUTRA**

**50.2018.027**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA  
API LEGAL YANG DISALAHGUNAKAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**



**Nama : Andri Saputra**  
**NIM : 502018027**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


**1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. (  )**


**2. Rusniati, SE., SH., MH. (  )**

**Palembang, 23 September 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (  )**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS. (  )**

**2. Mona Wulandari, SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Saputra

NIM : 50.2018.027

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG  
DISALAHGUNAKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA  
SESEORANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, FebruarI 2021

Yang menyatakan,



Andri Saputra

**MOTTO :**

*Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang telah Aku karuniakan kepadamu, dan sesungguhnya Aku telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa  
(Q.S. Al-Baqarah ujung ayat 47).*

***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

## **ABSTRAK**

### **SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG DISALAHGUNAKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**

**Oleh  
ANDRI SAPUTRA**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal yang disalahgunakan, yang mengakibatkan matinya seseorang dan Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian langsung atau metode pengambilan data dan didukung oleh data kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisis terhadap data tekstular dan mempergunakan metode kwalitataif terhadap bahan - bahan yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan, Sanksi Pidana Terhadap Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, Dapat dikenakan tuntutan pidana terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman saksi pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara, dan Upaya Pencegahan Supaya tidak Terjadi Penyalahgunaan Senjata Api Legal, adalah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata api, pendaftaran, dan izin pemakaian, dilakukannya razia dari pihak tertentu, pemeriksaan kesehatan bagi pemegang senajata api tersebut.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Senjata Api, dan Matinya Seseorang**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG DISALAHGUNAKAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak, Amrullah, S.Pd.I., MPd.I Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu, Rusniati, S.E SH., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, Februari 2022**

**Penulis,**



**Andri Saputra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	17
D. Pengertian Senjata Api.....	22



**BAB III HASIL PEMBAHASAN**

- A. Sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal yang disalahgunakan, yang mengakibatkan matinya seseorang 34
- B. Upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal..... 41

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 45
- B. Saran ..... 45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat indonesia. hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma

atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang di gunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Dengan berkembangnya tindak pidana pembunuhan maka berkembang pula permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu yang sering dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaat peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain kejahatan ini di atur dalam buku ke II Kitap Undang-undang hukum pidana yang di singkat dengan KUHP.

KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang mana pembuatan-pembuatan tersebut dilarang untuk

dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering di gunakan oleh pembuat Undang-undang sebagai terjemahan dari Delict, kata “delik” berasal dari bahasa latin yakni delictum, dan dalam bahasa belanda disebut delict. Delik adalah Tindak pidana atau perbuatan pidana.<sup>1)</sup>

Maka dari pengertian delik diatas yang sering digunakan oleh negara kita yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha maupun upaya dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi.

---

<sup>1)</sup> J.C.T Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

Tindak pidana yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana masih menggunakan cara-cara konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, dimana menodongkan senjata itu tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pembunuhan dengan cara kekerasan melainkan motif dendam.

Didalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana kekerasan dengan membunuh ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap hilangnya nyawa seseorang, dimana yang sering terjadi diwilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataan telah terbukti bahwa pembunuhan dengan cara kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, akan tetapi sulit untuk diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia. Manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berubah semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan ini berupa : senjata tajam, senjata benda tumpul, dan senjata api baik yang legal maupun ilegal. Dimana senjata tajam meliputi : golok, pisau, silet, celurit, pedang dan lain sebagainya. Sedangkan senjata benda tumpul meliputi : kayu balok, serta batu. Senjata

api yang legal yaitu senjata api yang telah memiliki surat izin. Sedangkan senjata api yang ilegal yaitu senjata api yang tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang meliputi : senjata api rakitan kecepek,dll

Beberapa tindak pidana yang terjadi seperti Pencurian, pembunuhan, seperti yang sering diberitahukan oleh media massa, pelaku tidak jarang menggunakan senjata api, padahal sesungguhnya ketentuan mengenai senjata api sudah di atur sejak tahun 1951, melalui UU No.12/Drt 1951

Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau, sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan membawa dan menggunakan senjata api bagi yang bukan profesi atau alasan tertentu yang memperolehkan untuk membawa dan menggunakan senjata api. Merupakan perbuatan yang dilarang

Undang-Undang dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara.

Senjata api adalah senjata yang mampu mengeluarkan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Adapun pengertian senjata api dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yaitu:

Senjata api dan amunisi adalah segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwapenregeling in-uit-, doorvoer en lossing) 1936 ( stbl.1937 no.170), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Walaupun secara yuridis formal (dengan diberlakukannya Undang-undang No.12/Drt/1951. Tentang senjata api, bahan peledak, amunisi, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk), telah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api illegal. Kadang-kadang

senjata api legal sering disalahgunakan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, yang akan disajikan dalam sebuah karya ilmiah yang berupa Skripsi dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG DISALAHGUNAKAN, YANG MENAKIBATKAN MATINYA SESEORANG”

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pemilik senjata api?
2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar penelitian dan pembahasan penulisan ini mencapai sasaran maka perlu pembatasan ruang lingkup masalah. Berdasarkan permasalahan pokok dalam skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang



membicarakan “Sanksi Pidana Terhadap Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan, Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal yang disalahgunakan, yang mengakibatkan matinya seseorang.
2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal.
3. sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya<sup>2</sup>.
2. Unsur-Unsur tindak pidana yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, sifat melanggar hukum dan Kualitas dari si pelaku
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana adalah Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasi atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.
4. Pengertian Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan/library researeh. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan menumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan

---

<sup>2)</sup> Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995. Hlm 9*

menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.<sup>3)</sup>

Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :<sup>3</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku pedoman hukum;

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 9.

<sup>6</sup> Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 52.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan diajukan saran-saran.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan pengertian senjata api

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal yang disalahgunakan, yang mengakibatkan matinya seseorang ?
- B. Upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung Laden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Simorangkir J.C.T dkk, 2009, *Kamus Hukum*, sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **INTERNET**

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>.

<http://sspustaka.blogspot.com/2008/12/senjata-api.html?m=1>.

[http://www.Kepemlikan senjata api. go.id](http://www.Kepemlikan%20senjata%20api.go.id)

<http://etd.eprints.ums.ac.id/12187/1/03>

<http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=14289367>

[http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287156-pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli/#ixzz1zFu3mQNg,](http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287156-pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli/#ixzz1zFu3mQNg)

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=120650>